



PUTUSAN

Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Sbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAMBAS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Labuan Batu, 29 Maret 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jombang, 12 Oktober 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas, dengan register perkara Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Sbs, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2009 M. bertepatan dengan tanggal 14 Syawwal 1430 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 106/09/X/2009, tanggal 06 Oktober 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Mess PT. Miis II di xxxx xxxxx xxxxxxxx selama 9 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di xxxx xxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: 1. NAMA ANAK PERTAMA, lahir di AAAAA, 2. NAMA ANAK KEDUA, lahir di BBBBB, yang saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri yang disebabkan karena: a. Tergugat sering berkata kasar seperti menyumpah dan bilang Penggugat seperti binatang, disebabkan Penggugat merasa Tergugat mempunyai permasalahan di tempat kerja Tergugat namun melampiaskannya ketika berada di rumah, b. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul dan mencekik Penggugat disebabkan Tergugat cemburuan dan menuduh Penggugat telah memiliki laki-laki idaman lain tanpa bukti yang jelas padahal Penggugat pergi keluar rumah untuk berdagang;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak Juli 2024, yang disebabkan karena Penggugat sudah merasa sangat kesal dengan sikap Penggugat yang sering dinasehati dan diberi kesempatan kedua untuk merubah sikap namun Tergugat menolak dan marah-marah;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah milik bersama di xxxx xxxxx xxxxxxxx sedangkan Tergugat tinggal di Mess PT. Miis II di xxxx xxxxx xxxxxxxx dan telah berlangsung selama 1 bulan;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga masih menjalin komunikasi satu sama lain disebabkan anak, dan tidak ada upaya dari keluarga Penggugat maupun Tergugat untuk merukunkan kembali;
8. Bahwa mengingat anak yang bernama: 1) Muhamad Hafiz bin Suyitno, lahir di AAAAA, 2) NAMA ANAK KEDUA, lahir di BBBBBB, masih membutuhkan bimbingan dan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya, maka Penggugat meminta agar hak asuh anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat;
9. Bahwa Tergugat tetap diberi akses untuk bertemu, mengajak jalan-jalan serta mencurahkan kasih sayang selayaknya ayah kandung anak tersebut pada poin 8 di atas;
10. Bahwa Tergugat tetap memberikan nafkah untuk anak tersebut pada poin 8 sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sehingga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% per tahun yang pemberiannya melalui Penggugat;

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
12. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan salah satu alasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama: 1) Muhamad Hafiz bin Suyitno, lahir di AAAAA, 2) NAMA ANAK KEDUA, lahir di BBBBB, kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhadap 2 (dua) orang anak sesuai dengan petitum no 3 diatas, sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, ditambah 10 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan;
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator Dadi Aryandi, S.Ag., dan hasil dari upaya tersebut adalah berhasil sebagian sebagaimana disebutkan dalam laporan mediator tertanggal 26 Agustus 2024;

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan keterangan bahwa oleh karena pada mediasi terjadi kesepakatan perdamaian sebagian terkait hak asuh kedua orang anak Penggugat dan Tergugat berada pada asuhan Tergugat selaku ayah kandungnya, maka Penggugat mencabut dalil gugatan Penggugat terkait dengan posita dan petitum masalah nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang ter-upload pada website ecourt.mahkamahagung.go.id yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal Minggu tanggal 04 Oktober 2009 M. bertepatan dengan tanggal 14 Syawwal 1430 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 106/09/X/2009, tanggal 06 Oktober 2009;
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Mess PT. Miis II di xxxx xxxxxx xxxxxxxx selama 9 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di xxxx xxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa benar telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama 1. Muhamad Hafiz bin Suyitno, lahir di AAAAA, 2. NAMA ANAK KEDUA, lahir di BBBBB, namun saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat dan Tergugat masih dalam 1 rumah;
4. Bahwa tidak benar Sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri;

4.1. Bahwa tidak benar Tergugat sering berkata kasar seperti menyumpah dan bilang Penggugat seperti binatang, disebabkan Penggugat merasa Tergugat mempunyai permasalahan di tempat kerja Tergugat namun melampiaskannya ketika berada di rumah, namun pernah disebabkan sedang emosi

4.2. Bahwa tidak benar Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul, namun mencekik Penggugat pernah dilakukan Tergugat dengan alasan untuk mengancam disebabkan

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat cemburuan dan menuduh Penggugat telah memiliki laki-laki idaman lain tanpa bukti yang jelas padahal Penggugat pergi keluar rumah untuk berdagang,

5. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak Juli 2024, namun tidak benar Penggugat sering menasehati Tergugat melainkan Tergugat yang menasehati Penggugat disebabkan Penggugat yang berkirim pesan Whatsap dan Video Call dengan laki-laki lain dengan pengakuan Penggugat adalah teman pada tengah malam;

6. Bahwa tidak benar setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, padahal yang sebenarnya Penggugat dan Tergugat tidak pernah pisah rumah;

7. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan Penggugat dan Tergugat masih saling mendatangi dan berkomunikasi disebabkan masih satu rumah;

8. Bahwa Tergugat menolak hak asuh anak yang bernama: 1) Muhamad Hafiz bin Suyitno, lahir di AAAAA, 2) NAMA ANAK KEDUA, lahir di BBBBB, diberikan kepada Penggugat;

9. Bahwa Tergugat tidak mempermasalahkan Penggugat untuk bertemu anak-anak jika hak asuh jatuh kepada Tergugat;

10. Bahwa Tergugat tetap tetap memberikan nafkah untuk anak-anak jika hak asuh jatuh kepada Tergugat;

11. Bahwa atas sikap dan perbuatan Penggugat, Tergugat menolak untuk bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jawaban Tergugat yang diajukan oleh Tergugat adalah benar;
3. Menerima perkara Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Sbs tanggal 6 Agustus 2024;

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Subsider: Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis yang ter-upload pada website ecourt.mahkamahagung.go.id yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal Minggu tanggal 04 Oktober 2009 M. bertepatan dengan tanggal 14 Syawwal 1430 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx Kabupaten Sambas, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 106/09/X/2009, tanggal 06 Oktober 2009;

2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Mess PT. Miis II di xxxx xxxxx xxxxxxxx selama 9 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di xxxx xxxxx xxxxxxxx;

3. Bahwa benar telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama 1. Muhamad Hafiz bin Suyitno, lahir di AAAAA, 2. NAMA ANAK KEDUA, lahir di BBBBB, namun saat ini anak pertama sedang mondok di pesantren sedangkan anak kedua dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa benar sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya ketidakharmonisan hubungan suami isteri;

4.1 Bahwa benar Tergugat sering berkata kasar seperti menyumpah dan bilang Penggugat seperti binatang, disebabkan Penggugat merasa Tergugat mempunyai permasalahan di tempat kerja Tergugat namun melampiaskannya ketika berada di rumah, namun pernah disebabkan sedang emosi,

4.2 bahwa benar Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul, namun mencekik Penggugat pernah dilakukan Tergugat dengan alasan untuk mengancam disebabkan Tergugat cemburuan dan menuduh Penggugat telah memiliki laki-laki idaman lain tanpa bukti yang jelas padahal Penggugat pergi keluar rumah untuk berdagang,

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak Juli 2024, dan tidak benar Tergugat yang menasehati Penggugat disebabkan Penggugat yang berkirim pesan Whatsap dan Video Call dengan laki-laki lain dengan pengakuan Penggugat adalah teman pada tengah malam, yang sebenarnya terjadi adalah Penggugat sama sekali tidak pernah berselingkuh dengan lelaki manapun, biasanya Penggugat bermain HP hanya untuk *live* media sosial (TikTok), harusnya Tergugat sebagai suami bisa meng-*handle* sikap Tergugat;

6. Bahwa benar setelah kejadian tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat Penggugat dan Tergugat masih serumah, namun Penggugat sudah sering mengusir Tergugat untuk pergi ke Mess PT. Miis II di xxxx xxxxx xxxxxxxx, namun Tergugat tetap kekeh tidak mau pergi, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi, karena merasa tidak nyaman, Penggugat turun dari rumah dan sekarang tinggal di rumah Penggugat di Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas semenjak gugatan perceraian ini didaftarkan;

7. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan dan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling mendatangi dan benar masih berkomunikasi karena masalah anak dan masalah jualan;

8. Bahwa Penggugat merelakan hak asuh anak yang bernama: 1) Muhamad Hafiz bin Suyitno, lahir di AAAAA, 2) NAMA ANAK KEDUA, lahir di BBBB, diberikan kepada Tergugat;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Penggugat, Penggugat tetap kekeh untuk bercerai apapun alasan Tergugat, Penggugat sudah tidak sanggup untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan replik Penggugat yang diajukan oleh Penggugat adalah benar;

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menerima perkara Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Sbs tanggal 6 Agustus 2024;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Subsider: Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis yang ter-upload pada website ecourt.mahkamahagung.go.id yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat kecuali yang dinyatakan benar oleh Tergugat;
2. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat pada posita 4 adalah tidak benar, karena yang sebenarnya terjadi adalah;
 - a. Bahwa tidak benar Tergugat sering berkata kasar seperti menyumpah dan bilang Penggugat seperti binatang, yang sebenarnya adalah Tergugat hanya sesekali berkata kasar itu pun karena Penggugat yang memulai duluan, karena tidak terima sehingga Tergugat hanya membalas apa yang dilakukan Penggugat, bahkan Penggugat yang lebih sering berkata kasar pada Tergugat,
 - b. bahwa tidak benar Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul, namun yang sebenarnya terjadi adalah Tergugat tidak pernah menampar dan memukul, dan hanya sekali saja pernah mencekik Penggugat itu pun tidak benar-benar mencekik karena masih ditahan Tergugat, Tergugat terpaksa melakukan itu agar Penggugat mendengarkan perkataan Tergugat untuk tidak turun dari rumah,
5. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak Juli 2024, dan memang benar karena Tergugat yang menasehati Penggugat disebabkan Penggugat yang berkirim pesan Whatsapp dan Video Call dengan laki-laki lain dengan pengakuan Penggugat adalah teman pada tengah malam, memang Penggugat ada *live* media sosial (TikTok), dan sebenarnya Tergugat tidak mempermasalahkan itu asal Penggugat tau waktu jam malam apalagi dengan wajah *full makeup* membuat Tergugat curiga, Penggugat bahkan

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sempat mengurus Tergugat dan anak, dan setelah *live* TikTok, Penggugat biasanya beralih ke *chat* Whatsapp, ditambah HP yang bersandi membuat Tergugat semakin curiga;

6. Bahwa memang benar setelah kejadian tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat masih serumah sampai sekarang, berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah Penggugat di Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas itu memang benar namun Penggugat pisah rumah tidak benar semenjak gugatan perceraian ini didaftarkan tapi sejak mediasi pertama, namun Tergugat masih menemui Penggugat di kediaman Penggugat sekarang yang ada di Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas, bahkan Penggugat dan Tergugat biasa bolak-balik semenjak mediasi perceraian pertama dari xxxx xxxxx xxxxxxxx ke Desa Dalam Kaum dan biasa Penggugat pulang ke rumah milik bersama di xxxx xxxxx xxxxxxxx untuk minta uang pada Tergugat, sehingga Mess PT. Miis II kosong tidak berpenghuni;

7. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, melainkan antara Penggugat dan Tergugat masih bolak-balik tinggal bersama dan tidak benar antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling mendatangi melainkan masih mendatangi sampai sekarang dan tidak benar masih berkomunikasi karena masalah anak dan masalah jualan melainkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat masih berlanjut tentang hal lain selain membahas anak dan jualan;

8. Bahwa Penggugat menerima hak asuh anak yang bernama: 1) Muhamad Hafiz bin Suyitno, lahir di AAAAA, 2) NAMA ANAK KEDUA, lahir di BBBBB, diberikan kepada Tergugat, Tergugat tidak mempermasalahkan Penggugat untuk bertemu anak-anak jika hak asuh jatuh kepada Tergugat dan Tergugat tetap memberikan nafkah untuk anak-anak jika hak asuh jatuh kepada Tergugat;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Penggugat, Tergugat tetap menolak untuk bercerai dan masih ingin memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Penggugat demi anak dan keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Duplik Tergugat yang diajukan oleh Tergugat adalah benar;
3. Menolak perkara Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Sbs tanggal 6 Agustus 2024;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Subsider: Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 106/09/X/2009 tanggal 06 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Subah xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Kalimantan Barat, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P);

B. Saksi.

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah asisten rumah tangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Oktober 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar pertengahan tahun 2023;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat saling cekcok;

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu apabila Penggugat sedang live Tik Tok (siaran langsung melalui aplikasi Tik Tok);
- Bahwa saksi juga pernah ikut bergabung live Tik Tok bersama Penggugat, namun Penggugat hanya ngobrol sama teman-temannya dan setahu saksi tidak ada hubungan khusus (percintaan) selama Penggugat bermain live Tik Tok;
- Bahwa saksi pernah mendengar keadaan dimana ketika bertengkar antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat berbicara keras kepada Penggugat dan kemudian bertengkar dengan menutup pintu dengan keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yang sudah berjalan sekitar selama 1 (satu) bulan yang lalu, sejak itu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMPAS, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama;
- Bahwa cerita dari Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa cerita dari Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cerita dari Penggugat, Penggugat dan Tergugat saling cekcok, sering terjadi perselisihan, dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat keluar rumah untuk bekerja, Tergugat sering berkata kasar seperti kata-kata binatang, bahkan dari cerita Penggugat, Tergugat pernah mencekik Penggugat,
- Bahwa setahu saksi, selama bermain live Tik Tok, Penggugat tidak mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar selama 1 (satu) bulan yang lalu, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dengan nasehat-nasehat namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 38.067/DKCS/2010 tanggal 02 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx Provinsi Kalimantan Barat, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazege/en*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LU-18012018-0016 tanggal 18 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx Provinsi Kalimantan Barat, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazege/en*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda T.2);

B. Saksi.

1. SAKSI 1 TERGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx RT 004 RW 002 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Kabupaten Sambas, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Mess PT. Miis II di xxxx xxxxx xxxxxxxx selama 9 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di xxxx xxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli Tahun 2024, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sering bermain handphone dan apabila ditegur Tergugat, Penggugat marah-marah;
- Bahwa Tergugat yang sering mengurus urusan rumah tangga seperti menyuci piring, mencuci pakaian, dan mengurus anak karena Penggugat sering pergi;
- Bahwa saksi mengetahui apabila Penggugat sering melakukan jual beli online dengan handphone;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) minggu yang lalu karena Penggugat diusir oleh saksi agar Penggugat dapat berubah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 TERGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Mukti RT 004 RW 002 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Mess PT. Miis II di xxxx xxxxx xxxxxxxx selama 9 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di xxxx xxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: Muhamad Hafiz bin Suyitno, dan Halifah As Syaufa, yang saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah sepele seperti permasalahan mengasuh anak, Tergugat terlambat pulang dari Sambat belanja untuk keperluan toko, Penggugat kurang mengurus rumah tangga, karena selama ini yang mengurus rumah tangganya adalah Tergugat seperti mencuci baju, mencuci piring, dan memasak, dimana Tergugat juga bekerja di perusahaan, selain itu Tergugat juga berjualan dan Penggugat jarang melayani Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah mengaku, apabila Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa cerita dari Penggugat, Penggugat pernah dicekik oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dipukul Penggugat dan Penggugat sering mengatakan kata-kata Anjing kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) minggu karena diusir oleh ayah Penggugat agar Penggugat dapat menenangkan diri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan dan dinasehati, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang ter-upload pada website ecourt.mahkamahagung.go.id yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Sambas, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sambas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sambas;

Menimbang, oleh karena Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui e-court, maka pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik berdasarkan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 121 dan Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk dan berhasil sebagian karena meskipun pokok perkara tidak berhasil, namun Penggugat dan Tergugat mencapai kesepakatan mengenai hak asuh anak (hadanah), dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islam selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sambas agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan a. Tergugat sering berkata kasar seperti menyumpah dan bilang Penggugat seperti binatang, disebabkan Penggugat merasa Tergugat mempunyai permasalahan di tempat kerja Tergugat namun melampiaskannya ketika berada di rumah, b. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul dan mencekik Penggugat disebabkan Tergugat cemburuan dan menuduh Penggugat telah memiliki laki-laki idaman lain tanpa bukti yang jelas padahal Penggugat pergi keluar rumah untuk berdagang, yang akhirnya sejak bulan Juli tahun 2024, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga gugatan diajukan, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap wajib untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup:

Menimbang, bahwa perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sementara menurut ketentuan

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dan karenanya majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bagaimana kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah yang menjadi sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus-menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendengar saksi keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut diatas:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat merupakan fotokopi akta otentik yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 4 yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis pertengahan Tahun 2023, serta saksi pertama Penggugat menyatakan ketidakharmonisan tersebut disebabkan Tergugat sering cemburu apabila Penggugat sedang live Tik Tok (siaran langsung melalui aplikasi Tik Tok) dan saksi kedua Penggugat menyatakan ketidakharmonisan tersebut disebabkan karena Penggugat keluar rumah untuk bekerja, Tergugat sering berkata kasar seperti kata-kata binatang, bahkan dari cerita Penggugat, Tergugat pernah mencekik Penggugat yang mana saksi yang memberikan keterangan berdasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri hanyalah satu orang, sedangkan saksi lainnya hanya mengetahui dari cerita Penggugat, maka berdasarkan asas *unus testis nullus testis* mengartikan jika keterangan saksi hanya berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti lainnya maka tidak memiliki kekuatan pembuktian, sehingga penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun penyebab pertengkaran tidak terbukti, namun Para saksi Penggugat mengetahui berdasarkan penglihatan serta pengetahuannya sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah keduanya tidak berhubungan selayaknya suami istri yang baik, yang mana keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2005 yang memberikan sebuah kaidah hukum bahwa keterangan saksi-saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (*vreem de oorzaak*) dari akibat hukum tersebut mempunyai nilai/kekuatan bukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai akibat hukum dan keterangan lainnya yang tidak bersifat pendapat/kesimpulan dan/atau keterangan yang bersifat *testimonium de auditu* sebagai bukti yang menguatkan dalil Penggugat;

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat (T.1) dan (T.2) serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti (T.1) dan (T.2) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Muhamad Hafiz bin Suyitno, lahir di AAAAA, dan NAMA ANAK KEDUA, lahir di BBBB;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Juli tahun 2024, serta saksi pertama Tergugat menyatakan ketidakharmonisan tersebut disebabkan Penggugat sering bermain handphone dan apabila ditegur Tergugat, Penggugat marah-marah dan saksi kedua Tergugat menyatakan ketidakharmonisan tersebut disebabkan masalah sepele seperti permasalahan mengasuh anak, Tergugat terlambat pulang dari Sambas belanja untuk keperluan toko, Penggugat kurang mengurus rumah tangga, karena selama ini yang mengurus rumah tangganya adalah Tergugat seperti mencuci baju, mencuci piring, dan memasak, dimana Tergugat juga bekerja di perusahaan, selain itu Tergugat juga berjualan dan Penggugat jarang melayani Tergugat yang mana keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri karena Para saksi keduanya pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan tergugat harmonis namun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus yang disebabkan

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sering bermain handphone, masalah sepele seperti mengasuh anak, Tergugat terlambat pulang, dan Penggugat kurang mengurus rumah tangga;

2. Bahwa selain perselisihan dan pertengkaran berupa cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat terjadi kekerasan yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat seperti Penggugat memukul Tergugat, maupun kekerasan Tergugat terhadap Penggugat yang berupa mencekik leher Penggugat;

3. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, selama 2 (dua) minggu, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;

4. Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu: (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) minggu, dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat masih di bawah 6 (enam) bulan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan C. Nomor 1 huruf (b) angka (2), namun ternyata fakta hukum menyatakan telah terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan C nomor (1), gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sejak terjadi perselisihan tersebut, pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria (*suami*) dengan seorang wanita (*istri*) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi (*sakinah, mawadah, warahmah*) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Sbs



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan *batin* antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan *batin* ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan gugatan cerai dalam perkara *a quo* Penggugat, maka disini sudah ada bukti petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan *batinnya* adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian tidak perlu dilihat apa penyebab dan dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 dan Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam serta sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab Ghoyatul Maram yang selanjutnya diambil alih oleh majelis hakim sebagai alas hukum berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebagaimana di dalam bukti (P), oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa dalam proses Mediasi Penggugat dan Tergugat telah dibuat kesepakatan mengenai hak asuh anak yaitu sebagai berikut:

Pasal 1

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pihak menyepakati prosedur perceraian yang diajukan Pihak I (Penggugat) tetap berjalan sebagaimana adanya meskipun Pihak II (Tergugat) keberatan dengan perceraian sebagaimana kehendak Pihak I dimaksud;

2. Bahwa selanjutnya, apabila putusan Pengadilan mengabulkan tuntutan perceraian sebagaimana gugatan Pihak I, maka Para Pihak sepakat dalam penentuan hal-hal sebagai akibat terjadinya perceraian dalam perkara ini.

Pasal 2

3. Bahwa jika terjadi perceraian, Para Pihak bersepakat mengenai Hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama Muhamad Hafiz bin Suyitno, lahir di AAAAA dan NAMA ANAK KEDUA, lahir di BBBBB berada di bawah pengasuhan dan perawatan Pihak II sebagai ayah kandungnya;

Pasal 3

Bahwa ketentuan dan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 2 akan dilaksanakan Para Pihak sesaat setelah putusan dikabulkannya perceraian dijatuhkan;

Pasal 4

1. Bahwa Para Pihak berjanji dengan penuh kesungguhan hati tidak akan saling menghalangi hak akses terhadap satu sama lainnya, sebagai sesama orang tua kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak sebagaimana dimaksud Pasal 2 antara satu sama lainnya;

2. Apabila salah satu pihak melanggar ketentuan Pasal ini, maka pihak lainnya berhak mengajukan gugatan hak asuh anak melalui Pengadilan Agama untuk menentukan hak pengasuhan anak-anak tersebut, di kemudian hari;

Pasal 5

Bahwa apabila permohonan Pihak I dikabulkan, Para Pihak sepakat agar kesepakatan ini dikukuhkan oleh Pengadilan dalam diktum putusan pokok perkara.

Pasal 6

Demikian kesepakatan akibat perceraian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat serta Mediator pada tanggal 26

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan serta tidak berkaitan dengan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Pasal 1320 KUHPdata, serta mengingat Pasal 1338 KUHPdata dan hadits Nabi SAW. yang artinya berbunyi sebagai berikut: *"orang-orang Islam terikat dengan perjanjian (kesepakatan) yang telah dibuat antara mereka;"*

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepastian hukum atas kesepakatan tersebut, Majelis Hakim perlu menetapkan dan menuangkan ke dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sambas adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Pertimbangan Nafkah Kedua Orang Anak

Menimbang, oleh karena Penggugat mencabut dalil gugatan Penggugat terkait dengan posita dan petitum masalah nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dalil gugatan Penggugat terkait dengan posita dan petitum masalah nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- Menetapkan hak asuh (*hadhanah*) terhadap kedua orang anak yang bernama NAMA ANAK PERTAMA, lahir di AAAAA dan NAMA ANAK KEDUA, lahir di BBBBB berada di bawah pengasuhan dan perawatan Tergugat sebagai ayah kandungnya, dengan kewajiban Tergugat untuk tetap memberikan akses kepada Penggugat untuk menemui dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anaknya;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal 18 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Marlisa Elpira, S.H.I., M.H. dan Nuzulul Hidayah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Reny Rosanti, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Marlisa Elpira, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Nuzulul Hidayah, S.H., M.H.

Reny Rosanti, S.E.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)